

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung

Kabupaten Tabalong merupakan kabupaten strategis yang terletak di pulau Kalimantan berada di bagian utara provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong merupakan pintu gerbang perlintasan jalur darat antar provinsi, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, dengan luas 3.646 m² dan jumlah penduduk 235.777 pada tahun 2015.

Pengadilan Agama Tanjung berada pada yurisdiksi wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 12 kecamatan, 10 leluhur dan 146 desa.

Secara historis, Pengadilan Agama Tanjung merupakan salah satu pelaksana kehakiman yang telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu sebagai salah satu cikal bakal munculnya Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung yang dulu disebut sebagai perapatan Qodhi pada zaman belanda hingga kemerdekaan mengalami perkembangan pada tanggal 30 juni 2004 berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 maka Peradilan Agama yang semula berada dibawah Departemen Agama dialihkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan ini populer dengan istilah satu atap (One Roop System) dan berlaku efektif sejak tanggal 1 juni 2004.

Kerapatan Qodhi Tanjung berdiri pada tahun 1950 yang dipimpin oleh seorang Qodhi yang bernama H. Ramdi pada tahun 1976, Kemudian seiring berjalannya waktu kerapatan qodhi transformasi menjadi Pengadilan Agama Tanjung maka estafet kepemimpinan diganti oleh Drs. H. Ideris. Hingga masa kemasa dan waktu ke waktu berjalan pimpinan Pengadilan Agama Tanjung sering berganti sesuai instruksi dari Mahkamah Agung.

Saat ini pelayanan Pengadilan Agama Tanjung beroperasi diatas bangunan kantor seluas 300 m² yang berdiri diatas tanah hibah dari pemerintah kabupaten tabalong seluas 4.977 m². Meskipun berada dalam bangunan yang belum sesuai dengan prototype kantor pengadilan pada lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Tanjung selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pihak pencari keadilan.


Pengadilan Agama Tanjung juga memiliki Visi dan Misi yaitu:

Visi: Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Yang Agung

Misi:

- a. Menjaga terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung yang independen dan mandiri.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia di pengadilan Agama Tanjung.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi dalam penanganan masalah hukum di Pengadilan Agama Tanjung.

2. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung



Secara yurisdiksi Kabupaten Tabalong secara administratif pemerintah terbagi dalam 12 kecamatan dan 145 desa.

WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA TANJUNG

| NO. | KECAMATAN | IBUKOTA | JUMLAH | |
|----------------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| | | | DESA | KELURAHAN |
| 1. | Banua Lawas | Banua Lawas | 17 | - |
| 2. | Pugaan | Halangan | 9 | - |
| 3. | Kelua | Pulau | 13 | 1 |
| 4. | Muara Harus | Tantaringin | 7 | - |
| 5. | Tanta | Tanta | 17 | - |
| 6. | Tanjung | Jangkung | 14 | 4 |
| 7. | Murung Pudak | Belimbing Raya | 7 | 5 |
| 8. | Haruai | Halong | 21 | - |
| 9. | Bintang Ara | Usih | 9 | - |
| 10. | Upau | Pangelak | 7 | - |
| 11. | Muara Uya | Muara Uya | 16 | - |
| 12. | Jaro | Jaro | 9 | - |
| Kab. Tabalong | | Tanjung | 146 | 10 |

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung meliputi:

- a. Pimpinan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua sebagai pelaksana Tugas.
- b. Tiga orang Hakim.
- c. Sekretaris Pengadilan Agama sebagai unsur yang membantu pimpinan dan bertanggung jawab langsung kepada ketua Pengadilan Agama Tanjung
- d. Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dipimpin seorang Panitera dan dibantu oleh 3 (Tiga) orang Panitera Muda yaitu: Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Hukum serta dibantu 1 (Satu) orang Panitera Pengganti dan 1 (Satu) orang Jurusita sebagai kelompok Fungsional dan 1 (Satu) orang Staf Panitera Muda Hukum.
- e. Kesekretariatan Pengadilan Agama Tanjung dipimpin oleh Sekretaris yang dalam hal ini dibantu oleh Wakil Panitera dan 3 (Tiga) Kepala Urusan, yaitu kepala urusan kepegawaian, kepala urusan keuangan dan kepala urusan Umum dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf yakni Staf urusan umum dan Keuangan.

B. Laporan Penelitian

1. Data Informan

Data Responden yang peneliti wawancara di Pengadilan Agama Tanjung antara lain:

- a. Nama: Ikin S. Ag, Tempat dan tanggal lahir: Ciamis 16 Mei 1972, Umur: 47 tahun, Alamat: Jl. Tanjung Selatan No. 98 (Rumah Dinas PA), Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Jabatan: Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung.
 - b. Nama: Syahrul Ramadhan S.H.I, Tempat dan tanggal lahir: Buntok 16 Juli 1981, Umur: 38 tahun, Alamat: Jl. Tanjung Selatan No. 61A, Rt.04, Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Tanjung.
 - c. Nama: H. Adi Nawar, Tempat dan tanggal lahir: Ampukung 23 Februari 1961, Umur 58 tahun, Alamat: Des. Tantaringin, Rt.08, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Jabatan: Jurusita PA Tanjung.
 - d. Nama: Helmani S.H, Tempat dan tanggal lahir: 03 September 1982, Alamat: Jl. Tanjung Selatan No. 45, Rt.04, Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Jabatan: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tanjung.
 - e. Nama: Yanti Ambarawati, Tempat dan tanggal lahir: Wonosobo 11 April 1987, Umur: 32 tahun, Alamat: Jl. Transmigrasi, Rt.08, Des. Simpung Layung, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Jabatan: Penggugat dalam perkara ghaib di Pengadilan Agama Tanjung.
2. Data Perkara Perceraian dengan Tergugat Ghaib di Pengadilan Agama Tanjung

Berdasarkan penelitian dokumen yang penulis lakukan maka ditemukan 72 putusan. Putusan – putusan perkara pengadilan agama dalam hal tergugat/termohon yang ghaib pada 2016, 2017, 2018 dan keterangan hadir atau tidaknya tergugat/termohon setelah dipanggil sesuai hukum acara yang berlaku:

Tabel IV. I Data Pemanggilan Perkara Ghaib oleh Pengadilan Agama Tanjung Pada Tahun 2016

| No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Jenis Putusan | Hadir/Tidak |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 01 | 003/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 02 | 004/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 03 | 008/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 04 | 010/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 05 | 022/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Talaq | Dikabulkan | Tidak |
| 06 | 037/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 07 | 041/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 08 | 055/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 09 | 062/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 10 | 076/Pdt.G/2916/PA.Tjg | Cerai | Dikabulkan | Tidak |

| | | | | |
|----|-----------------------|----------------|------------|-------|
| | | gugat | | |
| 11 | 084/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 12 | 099/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 13 | 111/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 14 | 130/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 15 | 152/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 16 | 174/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Talak | Dikabulkan | Tidak |
| 17 | 177/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 18 | 201/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 19 | 215/Pdt.G/2016/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |

Pada tahun 2016 ini ditemukan 19 kasus perceraian yang tergugat/termohonnya ghaib, terdiri dari 17 cerai gugat dan 2 cerai talaq. perkara ini dikabulkan dan diputuskan tanpa kehadiran tergugat atau termohon yang ghaib walaupun telah dipanggil sesuai dengan prosedur yang ada.

Tabel IV. II Data Pemanggilan Perkara Ghaib oleh Pengadilan Agama Tanjung Pada Tahun 2017

| No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Jenis Putusan | Hadir/Tidak |
|----|-----------------------|----------------|---------------|-------------|
| 01 | 009/Pdt.G/2017/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |

| | | | | |
|----|-----------------------|-------------|------------|-------|
| 02 | 017/Pdt.G/2017/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 03 | 019/Pdt.G/2017/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 04 | 024/Pdt.G/2017/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 05 | 028/Pdt.G/2017/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 06 | 040/Pdt.G/2017/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 07 | 052/Pdt.G/2017/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 08 | 083/Pdt.G/2017/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 09 | 091/Pdt.G/2017/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 10 | 092/Pdt.G/2017/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 11 | 105/Pdt.G/2017/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 12 | 139/Pdt.G/2017/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 13 | 147/Pdt.G/2017/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 14 | 151/Pdt.G/2017/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |

Pada tahun 2017 ini ditemukan 14 kasus perceraian yang tergugat/termohonnya ghaib, terdiri dari 14 perkara cerai gugat. perkara ini

dikabulkan dan diputuskan tanpa kehadiran tergugat atau termohon yang ghaib walaupun telah dipanggil sesuai dengan prosedur yang ada.

Tabel IV. III Data Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung Pada Tahun 2018

| No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Jenis Putusan | Hadir/Tidak |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 01 | 010/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 02 | 013/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Talaq | Dikabulkan | Tidak |
| 03 | 015/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 04 | 026/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 05 | 031/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 06 | 045/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Digugurkan | Tidak |
| 07 | 047/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 08 | 066/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 09 | 088/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 10 | 102/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 11 | 109/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 12 | 121/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |

| | | | | |
|----|-----------------------|-------------|------------|-------|
| 13 | 133/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 14 | 149/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 15 | 173/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 16 | 182/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 17 | 188/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |
| 18 | 201/Pdt.G/2018/PA.Tjg | Cerai Gugat | Dikabulkan | Tidak |

Pada tahun 2018 ini ditemukan 18 kasus perceraian yang tergugat/termohonnya ghaib, terdiri dari 17 cerai gugat dan 1 cerai talaq. perkara ini 17 dikabulkan sedangkan 1 digugurkan, kasus yang dikabulkan diputuskan tanpa kehadiran tergugat atau termohon yang ghaib walaupun telah dipanggil sesuai dengan prosedur yang ada.

3. Pemanggilan Tergugat oleh Pengadilan Agama Tanjung

Pemanggilan adalah suatu proses yang dilakukan dalam penyelesaian suatu perkara yang disidangkan oleh Majelis Hakim, pemanggilan yang dilaksanakan oleh jurusita haruslah dilakukan dengan secara resmi dan patut.

Keberadaan tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamat keberadaannya disini dapat dijelaskan melalui aturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 27, yang berbunyi:

- a. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat 2, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada

papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

- b. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media tersebut ayat 2 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- c. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat 2 dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- d. Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat 2 dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.³²

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat 1, Pengadilan Agama Tanjung dalam memanggil tergugat atau termohon yang ghaib melakukannya sesuai prosedur sesuai yang daiatur oleh Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 yaitu menempelkan relaas panggilan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung dan menetapkan mass media radio yakni Radio Nirwana sebagai usaha dalam memanggil tergugat atau termohon yang ghaib.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian terkait proses perkara perceraian yang tergugatnya ghaib atau tidak diketahui alamatnya oleh Pengadilan Agama Tanjung maka dapat memetik hasil sebagi berikut:

³² *Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), hlm. 64.

Wawancara I

Informan pertama adalah Bpk Helmani,³³ Pertama penulis menanyakan ”*Sejak kapan Bapak bertugas menjadi Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Tanjung ?*” Beliau menjawab “*Sejak akhir tahun 2018*”. Pertanyaan kedua “*Bagaimana teknis/proses pemanggilan tergugat/termohon yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung terhadap perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui alamatnya atau ghaib ?*” kemudian Bapak Helmani menjawab “*Teknis yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung dalam pemanggilan tergugat/termohon yang tidak diketahui alamatnya atau ghaib dalam perkara perceraian saya kira tidak jauh berbeda dengan Pengadilan Agama lainnya, artinya secara teknis dan prakteknya masih berpedoman pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 197. Secara administrasi dalam register perkara tidak jauh berbeda dengan perkara perceraian biasa antara lain tahapan proses yang harus dilalui yaitu; Pemohon/Penggugat mendaftarkan perkara, melakukan pembayaran administrasi, mengecek kembali berkas registrasi perkara, penetapan majelis hakim, penentuan hari sidang, selanjutnya pemanggilan pihak yang berperkara yaitu pemohon/penggugat dan termohon/tergugat dipanggil untuk hadir didepan persidangan pada hari dan jam yang telah ditentukan. Dan yang melakukan pemanggilan tersebut adalah jurusita dengan menyampaikan relaas panggilan kepada kedua belah pihak yang berperkara, jika yang dipanggil berada diluar wilayah yurisdiksi, maka*

³³ Helmani, *Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tanjung*, Wawancara Riset, (Kantor PA Tanjung), 15 Februari 2019, Pukul 14.00

pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang berwenang diwilayah hukum tersebut. Namun dalam hal pemanggilan tergugat/termohon yang tidak diketahui alamatnya atau ghaib, maka Pengadilan Agama Tanjung melalui jurusita memanggil dengan 3 cara yaitu : Pertama, menempelkan relaas panggilan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung. Kedua, mengumumkan relaas panggilan melalui mass media yang ditetapkan Pengadilan Agama Tanjung yaitu mass media radio Nirwana. Ketiga, mengumumkan relaas panggilan melalui website resmi Pengadilan Agama Tanjung". Kemudian Penulis juga menanyakan "Dalam kurun berapa lamakah pemanggilan yang dilakukan terhadap tergugat/termohon yang tidak diketahui alamatnya hingga tahap proses persidangan?" Kemudian Bapak Helmani menjawab "Pengumuman melalui surat kabar atau mass media tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Kemudian tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan". Penulis menanggapi kembali "Apakah bapak pernah mendapati keluhan penggugat/pemohon terhadap proses pemanggilan yang begitu lama?". Kemudian Bapak Helmani menjawab, "Saya memang pernah mendapati terkejutnya Pemohon/Penggugat setelah mengetahui begitu lamanya proses yang harus dilalui hingga sampai pada tahap persidangan, namun apalah daya kami hanya menjalankan tugas dan mengikuti aturan instruksi dari Mahkamah Agung.

Dari wawancara dengan Bapak Helmani dapat penulis simpulkan bahwa, administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon/penggugat dalam pengajuan perkara perceraian yang tergugatnya ghaib tidak jauh berbeda dengan perkara perceraian biasa. Namun yang membedakannya adalah proses pemanggilan tergugat/termohon, adapun alat yang digunakan untuk memanggil tergugat/termohon yang ghaib yaitu melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung, mengumumkan relaas pada mass media radio Nirwana, dan mengumumkan relaas pada website pengadilan Agama Tanjung. Tenggang waktu pemanggilan yang harus dilalui dalam perkara ini pun berbeda dengan perkara perceraian biasa, adapun yang membedakannya antara lain pemanggilan pertama dan kedua kurang lebih satu bulan lamanya, kemudian tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3(tiga) bulan. Beliau juga pernah mendapati proses pemanggilan yang begitu lama juga mengejutkan para pemohon/penggugat.

Wawancara II

Informan kedua yang di wawancarai adalah Bapak Ikin³⁴, Pertama penulis menanyakan “*Selama bertugas di Pengadilan Agama Tanjung pernahkah bapak menangani perkara perceraian yang tergugatnya ghaib?*”, Bapak menjawab “*Selama bertugas di Pengadilan Agama Tanjung saya pernah menangani kasus perceraian yang tergugatnya ghaib namun hanya sekali karena terhitung saya hakim baru yang ditugaskan di Pengadilan*

³⁴Ikin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung

Agama Tanjung”. Penulis menanggapi “Ketika menangani kasus ini apakah tergugat/termohon hadir dalam persidangan setelah melalui tahapan proses pemananggilan ?” Kemudian bapak ikin menjawab “Dalam persidangan perkara perceraian yang tergugatnya ghaib di Pengadilan Agama Tanjung saya tidak menemui tergugatnya hadir dikarenakan baru satu kali ini saya menangani perkara perceraian yang tergugatnya ghaib sejak bertugas di Pengadilan Agama Tanjung, namun ketika bertugas di pengadilan lain saya pernah menemui dimana tergugat/termohon hadir dalam persidangan, hadirnya tergugat bukan karena telah dipanggil atau mendengar melalui radio dan mass media yang ditetapkan oleh Pengadilan, tetapi setelah penggugat menitipkan pesan dengan keluarga tergugat dan keluarga tergugat menyampaikan kepada tergugat, bisa dikatakan melalui pesan yang bersambung”. Kemudian penulis juga menanyakan “Selaku Hakim dan menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung tentunya bapak mengetahui kuantitas jumlah dari perkara perceraian yang tergugatnya ghaib tahun demi tahun, Apakah penyebab dari kebanyakan perkara ghaib itu terjadi khususnya di pengadilan Agama Tanjung sendiri?”. Kemudian Bapak menjawab “Kalau kuantitas perceraian yang tergugatnya ghaib secara rinci saya pun kurang mengetahui jumlahnya dari tahun pertahun namun dapat bapak simpulkan lumayan banyak dikarenakan tanjung adalah tempat dimana banyaknya pendatang atau perantau yang bekerja di tambang sehingga sering sebagai karyawan atau pekerja tambang mereka dipindah dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya, sehingga ketika suami izin

pamit berpindah ke perusahaan yang lainnya, satu atau dua kali berhubungan melalui saluler bisa tapi kelamaan gak bisa lagi dan penggugat sendiri pun tidak mengetahui alamat dimana tergugat pindah kerja, setelah berapa tahun penggugat merasa kesepian dan ingin berumah tangga lagi barulah mereka mengajukan perkara cerai yang tergugatnya ghaib ke pengadilan. Kemudian penulis juga menanyakan “Apakah proses waktu yang cukup lama dilakukan bagi penggugat yang tergugatnya ghaib efektif dan efisien?” Bapak menjawab “Mengenai efektif dan efisiensi waktu dalam perkara ini dapat kita tinjau dari beberapa aspek, kalau kita lihat dari penggugat ya jelas mereka mengatakan tidak efektif dan juga efisien karena berbeda proses pemanggilannya dengan non ghaib padahal kasusnya sama-sama ingin mengajukan perceraian, namun apabila kita lihat dari aturan yang ada saat ini saya kira masih efektif karena daerah Tabalong juga masih ada beberapa jangkauan yang belum masuk pada generasi medsos yang mana jaringan belum ada, belum kita melihat dengan motto pengadilan agama yang mengatakan proses cepat biaya murah, kalau kita menggunakan media sosial atau televisi misalnya maka otomatis biaya yang dikeluarkan oleh penggugat lumayan agak mahal. Kemudian penulis kembali bertanya “Apa yang menjadi pertimbangan agar kemaslahatan penggugat lebih diutamakan ?” Bapak menjawab :” Saya kira dalam hal ini perlu adanya perubahan aturan yang berlaku agar waktu dalam proses pemanggilan bagi tergugat yang ghaib lebih cepat dikarenakan zaman sudah lebih modern dari sebelumnya dan infrastruktur jalan pun sudah tidak lagi seperti dulu, yang sekarang dapat kita

tempuh dengan perkiraan waktu dan bisa dijangkau lebih cepat agar si penggugat atau pemohon lebih di utamakan kemashlahatannya³⁵.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Bapak Ikin Selaku Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung belum pernah menemui tergugatnya hadir karena baru satu kali menangani perkara perceraian yang tergugatnya ghaib, Beliau juga mengatakan bahwa efektif dan efisiensinya proses perkara perceraian yang tergugatnya ghaib bisa ditinjau dari beberapa aspek, antara lain dilihat dari penggugat/pemohon atau dilihat dari faktor lingkungan yang berada di wilayah kabupaten Tabalong. Untuk memberikan mashlahat kepada penggugat tentunya perlu ada perubahan aturan yang mengatur tentang waktu pemanggilan bagi tergugat/termohon yang ghaib agar lebih cepat proses penyelesaian perkaranya.

Wawancara III

Bapak Syahrul Ramadhan³⁶ adalah informan selanjutnya yang penulis wawancarai. Pertama Penulis menanyakan *“Sejak kapan Bapak bertugas menjadi Hakim di Pengadilan Agama Tanjung?”* Bapak Menjawab *“Sejak tahun 2015 saya ditugaskan ke Pengadilan Agama Tanjung”* Kemudian Penulis menanyakan lagi *“Bagaimanakah Prosedur yang harus dilalui Penggugat/Pemohon yang harus dilalui ketika mengajukan perkara perceraian yang tergugatnya ghaib?”* Kemudian Bapak Menjawab *“Prosedur dalam beracara di pengadilan Agama saya kira masih sama dengan*

³⁵Ikin, *Wakil Ketua PA Tanjung*, Wawancara riset, (Kantor PA Tanjung), 15 Februari 2019 Pkl. 15.00

³⁶Syahrul Ramadhan, *Hakim Pengadilan Agama Tanjung*, wawancara riset, (Kantor PA Tanjung), 16 Februari 2019 Pkl. 14.00.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 begitupun dengan perkara perceraian yang tergugatnya ghaib secara rinci telah diatur didalamnya.” Penulis kembali menanyakan “Apakah masih efektif dan efisien pengadilan Agama Tanjung menggunakan undang-undang yang bapak sebutkan untuk masa modern sekarang ini pak ?” Bapak Menjawab “Kalau berbicara efektif dan efisien kita harus melihat dari beberapa hal, terhadap hal keperluan penggugat atau pemohon jelas mereka mengatakan tidak efektif dan efisien karena lamanya proses waktu pemanggilan yang harus dilalui di bandingkan dengan perkara perceraian non ghaib, namun jikalau dilihat dari segi beracara di pengadilan agama itu sendiri saya kira masih efektif karena belum seluruhnya wilayah tabalong ini masuk dalam kategori digital global, sehingga sebagian masyarakat perkampungan masih belum bisa menggunakan getdget karena jaringan saluler belum masuk. Sehingga alat pemanggilan yang kita pakai hingga sekarang ini masih menggunakan radio, disamping biaya yang murah saya kira signal radio frekuensi sinyalnya sudah smpai ke pelosok desa yang mungkin jauh dari kecamatan”. Penulis kembali bertanya “Apakah dengan waktu yang cukup lama tersebut tidak membuat kasus perceraian yang tergugatnya ghaib menumpuk?” Bapak syahrul Menjawab “Saya kira hal ini tidak berpengaruh terhadap terjadinya penumpukan perkara, berbeda halnya jika di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan kota besar lainnya”. Penulis Kembali Bertanya “Selama bertugas di Pengadilan Agama Tanjung dalam menangani perkara ghaib pernahkah Bapak menemui tergugatnya

hadir di persidangan ?” Bapak Menjawab”Belum pernah saya menemui tergugatnya hadir dalam persidangan, bagi saya hadirnya tergugat atau termohon bukan jangkauan saya dalam perkara ini mengingat tugas saya seorang hakim hanya didalam persidangan semata. Kemudian penulis menanggapi dengan pertanyaan”Apa yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pemanggilan agar sekiranya para pihak lebih diuntungkan?” Bapak Menjawab “Dalam hal ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperbaharui hukum yang kiranya sudah tidak relevan dan efektif, khusus dalam proses pemanggilan perkara perceraian dengan tergugatnya yang ghaib saya kira Mahkamah Agung telah mempertimbangkan aturan yang harus di lalui oleh para pihak khususnya berkenaan dengan media sehingga berpengaruh terhadap efesiensi waktu pemanggilan terhadap tergugat yang ghaib, media-media pun saya kira sudah diperbaharui bukan hanya radio saja namun kita sudah menggunakan alat internet juga seperti website Pengadilan Agama dan media lainnya, yang pasti proses dalam merubah aturan tidak bisa secepat apa yang kita inginkan dan hal ini harus bertahap dengan beberapa pertimbangan yang sangat matang.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, Bapak Syahrul Ramadhan mengatakan dalam proses pemanggilan perkara perceraian yang tetgugatnya ghaib masih menggunakan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Beliau juga mengatakan dalam menangani kasus perceraian yang tergugatnya ghaib belum pernah ditemukan tergugat hadir dalam persidangan, perkara efektif dan

efesien dapat dilihat dari beberapa hal, dari segi pemohon/penggugat atau dari segi aturan yang dijalankan oleh pengadilan agama itu sendiri. Menurut beliau juga perlu kerjasama dari semua pihak terkait untuk memperbaharui hukum yang sudah tidak relevan kita gunakan masa sekarang, hanya saja perlu adanya tahap dan kajian yang matang agar semua pihak diuntungkan dengan aturan yang baru.

Wawancara IV

Informan adalah bapak H. Adi Nawar.³⁷ Pertama-tama penulis menanyakan: *“sejak kapan bapak menjadi juru sita di Pengadilan Agama Tanjung ?”* Bapak menjawab *“Saya menjabat juru sita di pengadilan agama Tanjung sejak 2013 hingga sekarang”*. Kemudian Penulis menanyakan kembali *“prosedur pemanggilan perkara ghaib yang seperti apa yang diterapkan di Pengadilan Agama Tanjung ?”*, Bapak menjawab *“setelah adanya perintah majelis hakim untuk memanggil tergugat/termohon yang ghaib, maka selaku juru sita melaksanakan panggilan sesuai aturan di Pengadilan Agama Tanjung. Sebelum itu penggugat/pemohon harus membuat surat keterangan hilang dari Kepala Desa atau RT dimana domisili terakhir tergugat atau termohon yang ghaib tersebut berada dan surat keterangan ghaib tersebut apabila tergugat/termohon sudah tidak diketahui keberadaannya selama 6 bulan. Setelah ada surat keterangan ghaib tersebut barulah juru sita dapat melakukan 3 cara yang ada di Pengadilan Agama Tanjung dalam memanggil pihak yang tergugatnya ghaib. Pertama,*

³⁷H. Adi nawar, Jurusita, Pengadilan Agama Tanjung, wawancara riset, Tanjung

menempelkan relaas panggilan di mass media yang di tetapkan Pengadilan Agama Tanjung. Kedua, Mengumumkan relaas di mass media yang ditetapkan Pengadilan Agama Tanjung yaitu Radio Nirwana. Ketiga, Mengumumkan relaas panggilan di website resmi Pengadilan Agama Tanjung”. Kemudian penulis menanggapi “Berapa lamakah waktu yang harus di tunggu penggugat/pemohon hingga pada proses persidangan?”, Bapak menjawab: “Teknis pemanggilan ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam tenggang waktu pemanggilan pertama dan kedua satu bulan dan tenggang waktu antara pemanggilan kedua dengan hari persidangan adalah 3 bulan. Misalkan pemanggilan pertama tanggal 1 agustus 2018, maka pemanggilan kedua adalah tanggal 1 September 2018 dan hari sidang adalah 1 januari 2019. Untuk teknis pengumuman melalui mass media radio hanya dilakukan satu kali dalam setiap pemanggilan, misalkan dalam pemanggilan pertama pada tanggal 01 agustus 2018 maka, surat relaas panggilan diserahkan kepada pihak Radio Nirwana kemudian penyiar radio mengumumkan hanya pada hari itu juga sebanyak satu kali dalam waktu yang tidak ditentukan tetapi seringkali diumumkan pada pukul 14.30 wita, begitu juga pengumuman kedua”. Penulis juga menanyakan “Berapa biaya untuk satu kali pemanggilan melalui Radio Nirwana?”. Bapak menjawab “Untuk biaya yang digunakan dalam satu kali pemanggilan pada mass media radio nirwana adalah sebesar Rp.70.000,-/radius.

Dari keterangan informan diatas dapat disimpulkan bahwa pemanggilan dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu antara

pemanggilan pertama dan kedua adalah satu bulan. Kemudian tenggang waktu antara pemanggilan kedua hingga proses persidangan adalah 3 bulan. Setiap perkara yang diajukan pemohon/penggugat dengan tergugat yang ghaib, penggugat harus membuat surat keterangan ghaib kepada kepala desa atau RT dimana tergugat/termohon terakhir kali berdomisili dan minimal 6 bulan termohon/tergugat tidak diketahui keberadaannya pada domisili yang terakhir.

Wawancara V

Informan selanjutnya yang penulis wawancarai adalah seorang penggugat yang bernama Yanti Ambarawati.³⁸ Pertama Penulis menanyakan *“Apakah alasan Ibu sehingga ingin menceraikan tergugat?”*. Beliau menjawab *“Sudah lama suami saya meninggalkan saya dan tidak menafkahi, dulu hanya izin ingin kerja di tambang wilayah kalimantan timur namun lama kelamaan gak bisa dihubungi dan dia tidak kunjung pulang”*. Penulis kembali menanyakan *“Apakah Ibu tahu alamat suami Ibu di wilayah kalimantan Timur atau tempat kerjanya ?”*. Beliau kembali menjawab *“Saya tidak tahu, bahkan keluarga dan temannya pun sudah saya tanya namun mereka tidak juga mengetahui”*. Penulis kembali bertanya *“Apakah Ibu mengetahui sebelumnya prosedur dalam pengajuan kasus perceraian yang tergugatnya tidak di ketahui alamat atau keberadaannya?”* Ibu menjawab *“Saya tidak tahu, hanya saya pernah menanyakan hal ini kepada temen tetang bagaimana pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama, kemudian penjelasan*

³⁸Yanti Ambarawati, *Penggugat perkara perceraian yang tergugatnya ghaib pada PA Tanjung*, Wawancara Riset, Simpung Layung, 10 Februari 2019 pkl. 17.00

teman saya tidak seribet yang saya alami sekaramg, setelah tahu ternyata begitu lama proses yang harus saya tunggu, sedangkan saya sudah ada yang melamar dalam waktu 1 bulan kedepan sudah ada rencana melakukan pernikahan”. Penulis kembali bertanya, “Apa tanggapan Ibu terhadap gugatan yang menurut Ibu prosesnya agak ribet dan lama ?” Ibu Menjawab “Selaku masyarakat biasa tentu saya kurang memahami terhadap proses dan prosedur secara rinci di Pengadilan Agama, proses yang lumayan lama ini dibandingkan dengan perceraian biasa tentunya membuat kami iri, mengingat telah lama kami ditinggal suami ditambah lama lagi menunggu harinya sidang hingga putusan sedangkan para pencari keadilan tidak hanya mengurus tentang hal ini saja. Saya kira perlu ada perubahan prosedur yang lebih meringankan dan melancarkan urusan penggugat atau pemohon”. Penulis kembali menanyakan, “Apa saran Ibu agar prosedur perkara perceraian dengan tergugatnya ghaib bisa lebih cepat ?” Penggugat Menjawab “Saya kira harus ada perubahan yang lebih moodern dari segi alat/media pemanggilan, mengingat zaman semakin maju dibandingkan zaman dulu, kita sebagai masyarakat harus dituntut untuk bekerja cepat dan tepat, dalam hal ini saya sarankan pemerintah juga jangan memperlambat pelayanan dalam urusan kemasyarakatan.

Dari wawancara diatas dapat penulis simpulkan sebagai berikut: alasan beliau menggugat cerai suaminya karena telah lama ditinggal pergi suaminya dalam kurun waktu lama dengan alasan suami pamit pergi kerja namun lama kelamaan tidak dapat dihubungi. Beliau tidak mengetahui jika

proses pemanggilan perkara perceraian yang tergugatnya ghaib begitu lama dibandingkan dengan perceraian biasa. Beliau juga menyarankan agar pemerintah memperhatikan aturan lama dan merubahnya dengan aturan baru yang disesuaikan dengan zaman modern masa sekarang mengingat masyarakat dituntut harus bekerja cepat dan tepat.

MATRIKS I

| No | Nama | Jabatan | Latar Belakang Proses Pemanggilan Perkara Ghaib di PA. Tanjung | Efektifitas dan Efisiensi Waktu Proses Pemanggilan Perkara Ghaib |
|----|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Bpk. Helmani S.HI | Panitera Muda Hukum PA Tanjung | Pemanggilan tentang kasung perceraian dengan tergugat yang ghaib masih berpedoman pada PP No. 9 Tahun 1975 dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa penggugat/tergugat yang mengajukan perkara ini sekurang-kurangnya harus menunggu waktu 4 bulan terlebih dulu hingga pada persidangan, mengingat waktu 4 bulan adalah proses | Proses yang begitu lama dalam pemanggilan tergugatnya yang ghaib jelas kurang efektif karena kebanyakan tergugat yang sudah dipanggil melalui radio dan papan pengumuman pengadilan tidak membuahkan kehadiran bagi tergugat/termohon dan tidak efisien karena waktu yang begitu lama dalam pemanggilannya tidak dibarengi dengan media pemanggilan yang lebih modern dengan jangkauan yang lebih luas. Hal |

| | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | pemanggilan tergugat yang ghaib. | ini membuat kemaslahatan penggugat dalam peraduannya merasa krang diperhatikan.. |
| 02 | Ikin | Hakim & Wakil Ketua PA. Tanjung | Pengadilan Agama Tanjung masih tetap menggunakan aturan yang tercantum dalam PP No.9 Tahun 1975 dalam menangani proses Pemanggilan tergugat yang ghaib dalam perkara perceraian | Penggunaan proses waktu pemanggilan perkara yang tergugatnya ghaib sudah tidak efektif dan efesien lagi. Melihat dari keseluruhan perkara ghaib yang masuk tidak ada tergugat dan termohon yang hadir di persidangan jelas merugikan penggugat dan pemohon. |
| 03 | Syahrul Ramadhan S.HI | Hakim Muda | Proses Pemanggilan perkara ghaib di pengadilan agama tanjung masih menggunakan PP No 9 tahun 1975 karena pertimbangan konsep media pemanggilan nya lebih murah dibandingkan menggunakan mass media di zaman ini semacam televisi/smartphone dan di daerah kab. Tabalong | Dalam setiap kasus efektifitas dan efesiensi waktu berbeda pandangan, jika dilihat dari segi Penggugat/Pemohon jelas kurang efektif dan efesien namun jika dilihat dari segi Tergugat/Termohon jelas efektif dan efesien. Sebagai Hakim PA Tanjung saya memandang proses perkara perceraian yang tergugatnya ghaib saya kira masih relevan kita |

| | | | | |
|----|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | masih ada daerah yang jauh dari jangkauan jaringan. | menggunakan aturan PP No.9 Tahun 1975. |
| 04 | Bpk Adi Nawar | Jurusita PA Tanjung | Pemanggilan dengan tergugatnya yang ghaib dilakukan melalui media radio nirwana dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, jarak antara panggilan pertama dan kedua 1 (satu) bulan dan dari panggilan kedua selama 3 (tiga) bulan untuk sampai pada persidangan. | Pemanggilan tergugat yang ghaib jelas kurang efektif dan efisien pada masa sekarang mengingat zaman sudah canggih alat selain radio untuk memanggil juga banyak yang jangkauannya lebih luas, jaringan internet pun sudah mencakup hampir seluruh wilayah tabalong bisa akses, bahkan dipelosok desa sekalipun kebanyakan sudah memiliki jaringan wifi. |
| 05 | Yanti Ambarawati | Penggugat kasus perceraian yang tergugatnya ghaib | Prosedur dalam beracara bagi Tergugat /Termohon yang tidak diketahui alamatnya kurang memperhatikan kemaslahatan bagi para Penggugat/Pemohon, karena sebagian masyarakat pencari keadilan tidak mengetahui | Perkara perceraian yang Tergugat/Termohonnya ghaib sudah tidak efektif dan efisien lagi mengingat masyarakat harus dituntut untuk bekerja cepat dan tepat. Penegak keadilan harus mempertimbangkan dan memperbaharui media atau alat |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | jika prosesnya sangat lama dibandingkan perceraian biasa. | untuk pemanggilan dan menyingkat waktu proses pemanggilan sehingga proses yang ditunggu oleh Penggugat/Pemohon bisa lebih cepat dan merasa lebih diperhatikan. |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

C. Analisis

1. Latar Belakang Proses Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib di Pengadilan Agama Tanjung.

Dari data-data pada laporan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa yang melatar belakangi proses pemanggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Rantau yaitu:

a. Berpedoman Pada Undang-Undang

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ayat 2: “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana ,dan biaya ringan. Dalam hal ini maka Pengadilan Agama Tanjung baik alat pemanggilan atau proses waktu pemanggilannya berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Undang-Undang tersebut adalah untuk menjamin keselamatan bersama dengan tidak membedakan orang dan adanya kepastian

hukum khususnya masalah perceraian harus di selesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hal ini jelas menunjukan bahwa penunjukan alat pemanggilan dan proses waktu pemanggilan yang dilakukan oleh pengadilan agama Tanjung adalah untuk menerapkan peraturan bahwa Pengadilan Agama membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dengan salah satunya menunjuk mass media yang mencakup seluruh yurisdiksi pengadilan Agama Tanjung dan lebih ekonomis sehingga tidak memberatkan penggugat/pemohon dalam hal pemanggilan perkara perceraian yang tergugat/termohon tidak diketahui keberadaannya.

Dalam peradilan syari'ah islam juga di kenal sebuah asas yakni asas *rahmatan lil'alamin*³⁹ bahwa peradilan islam harus pula membawa rahmat bagi umat tanpa diskriminasi. Bentuk upaya apapun untuk menyelesaikan sebuah perkara, Islam menganjurkan untuk tidak ada yang dirugikan bagi pihak yang berperkara di karena peradilan syari'ah islam mengacu pada asas *rahmatan lil'alamin*.

b. Biaya Murah Dan Sederhana

Penunjukan mass media radio di karenakan caranya sederhana dan biaya yang murah ini senada dengan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ayat 2: “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

³⁹A.mukti Arto, Op. Cit , hlm. 38.

Didalam pasal ini asas sederhana dan biaya ringan menunjukkan pengadilan Agama Tanjung sudah membantu mencari keadilan dalam asas biaya ringan dan caranya yang sederhana, dengan menunjuk mass media radio nirwana untuk pemanggilan tergugat yang tidak diketahui alamatnya atau ghaib dalam perkara perceraian.

c. Kebijakan Pengadilan Agama Tanjung

Penunjukan mass media yang digunakan dalam pemanggilan perkara perceraian yang tergugatnya gaib tergantung pada kebijakan ketua pengadilan. Dalam hal ini ketua pengadilan perlu memperhatikan ke efektifan dan efisiensi dari proses para pihak karena menyangkut pembiayaan yang harus mereka perhitungkan. Mass media radio sudah ditetapkan sejak dulu dan bisa dikatakan radio pada saat itu alat yang lebih efektif dan efisien dibanding dengan media lain, disamping biayanya yang murah jaringan radio pun menjangkau seluruh yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung.

Hal yang senada ini disampaikan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 27 ayat (1) yakni: Apabila tergugat berada dalam keadaan tersebut dalam pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan memngumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa panggilan melalui surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan, seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung menetapkan mass

media radio sebagai media untuk mengumumkan panggilan bagi tergugat/termohon yang tidak diketahui kediamannya.

Mengenai teknis batasan waktu yang harus dilalui oleh para pihak juga telah di atur dalam PP No. 9 Tahun 1975 anatar lain sebagai berikut:

a) Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan dilakukan melalui pengumuman di salah satu atau beberapa surat kabar atau mass media. b) Panggilan sekurang-kurangnya dilakukan dua kali. c) Tenggang waktu antara pengumuman panggilan pertama dan pengumuman panggilan kedua adalah satu bulan. d) Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

Kemudian penulis juga menemukan hal yang menarik dalam wawancara dengan bapak Sahrul Ramadan, yakni penetapan proses pemanggilan perceraian yang tergugatnya gaib mungkin telah dipakai sejak berdirinya pengadilan agama itu sendiri dikarenakan hukum acara pengadilan agama adalah hukum acara yang telah berlaku lebih dulu di pengadilan negeri. Yakni pada pasal 54 UUPA menegaskan bahwa: *“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang Undang ini.*

Terhadap hal ini penulis menganalisa tentang dasar hukum formil pengadilan yang disampaikan kepada pihak tergugat/termohon yang tidak

diketahui tempat tinggalnya atau alamat pasti diseluruh wilayah republik indonesia, bahwa tatacara pemanggilan tersebut ada didalam pasal 390 ayat (3) HIR, pasal 718 ayat (3) R. Bg, dan juga diatur dalam pasal 27 PP No. 9 tahun 1975

Pasal 390 ayat (3) HIR :

“tentang orang-orang yang tidak di ketahui tempat kediaman atau tempat tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu di sampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak kedudukannya; Bupati kemudian memaklumkan surat jurusita dengan menempelkan pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak tersebut”.

Pasal 718 ayat (3) R.Bg :

“Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal maka eksploit dijalankan terhadap pamong praja, setempat dari tempat tinggalnya penggugat dan dalam perkara pidana dari tempat kediamannya hakim yang berkuasa mengadilinya; kepala pamong praja setempat menyuruh untuk mengumumkan eksploit yang diterimanya dengan jalan menempelkan pada pintu masuk tempat sidang hakim yang bersangkutan”.

Pasal 27 Peraturan Perundang-undangan No. 9 Tahun 1975 adalah:

- 1) *Apa bila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media yang ditetapkan oleh pengadilan.*
- 2) *Pengumuman melalui surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.*
- 3) *Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.*
- 4) *Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan kemudian tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan di terima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apa bila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.*

Mengenai aturan-aturan diatas terdapat perbedaan tambahan waktu terhadap pemanggilan tergugat yang tidak diketahui alamatnya dalam PP No. 9 tahun 1975. Hal ini sudah dijelaskan di dalam buku II yakni di lingkungan peradilan agama, pemanggilan dilakukan dengan dua cara sesuai jenis perkara. Perkara bidang perkawinan dilakukan dengan

menurut tata cara pasal 27, sedangkan perkara yang berkenaan dengan harta kekayaan menurut tata cara pasal 390 (3) HIR / 718 (3) R.Bg..⁴⁰

Pada edisi revisi 2010, di angka 7 (tujuh) disebutkan; *“apa bila tempat kediaman pihak yang di panggil tidak di ketahui atau tidak punya tempat kediaman yang jelas di indonesia, maka pemanggilannya di laksanakan melalui bupati/ wali kota setempat dengan cara menempelkan suran panggilan pada papan pengumuman pengadilan agama/ mahkamah syariah”*. Pada angka 9 (sembilan) juga di sebutkan; *“sedangkan panggilan dalam perkara perkawinan dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib) dilaksanakan menurut tata cara pasa 27 PP No 9 tahun1974⁴¹”*.

Begitupun dengan Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh presiden sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan Undang-Undang. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“presiden menerapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 merupakan aturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945, HIR/ R.Bg. sebagai undang-undang yang masih berlaku untuk seluruh perkara, baik di peradilan umum maupun Peradilan Khusus, sepanjang tidak dikecualikan oleh aturan yang khusus.

⁴⁰Pedoman Teknis Adminisstrasi dan Teknis Peradilan Agama, buku II, ed. 2007 (Jakarta: MARI, 2008), hlm. 27-28.

⁴¹ Pedoman pelaksanaan tugas, dan administrasi peradilan agama, buku II, ed. revisi 2010, (Jakarta: MARI, 2011), hlm. 28.

Sehingga dasar-dasar diatas dapat kita simpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 27 merupakan *Lex Specialis* atas HIR/R.Bg dalam hal perkara perceraian. Sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan, bahwa yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum (*Lex specialis derogate lex generalis*). Aturan umum seperti halnya HIR, R.Bg, dikesampingkan oleh adanya aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

d. Belum Ada Aturan Yang Jelas

Sebagaimana yang tertera dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kata *menempelkan* dan *mengumumkan* adalah dua jenis pekerjaan yang berbeda dan harus dilakukan oleh Jurusita pada saat pemanggilan atas dasar perintah majelis hakim yang menangani perkara tersebut dengan ketentuan tetap berpegang pada azas pemanggilan resmi yang patut, sedangkan pengumuman panggilan tersebut hanya pada satu media massa saja seperti yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun yang dimaksud dengan mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ada penjelasan lebih lanjut.

Penulis berpendapat bahwa harus ada kepastian hukum dan perubahan aturan dalam pemanggilan perkara tergugat/termohon yang tidak diketahui alamatnya, agar dapat mewujudkan adanya kepastian hukum dalam mencari sebuah keadilan. Dalam Islam juga ditegaskan

suatu hukum yang selalu bisa berubah sesuai dengan keadaan zaman, tempat dan waktunya sesuai dengan kaidah usul fiqh yakni;

الحكم بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات⁴²

“Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu dan perubahan lingkungan”.

Qaidah diatas menunjukkan bahwa keadaan zaman semakin lama perubahannya semakin pesat sehingga menuntut sumber daya manusia agar bisa bekerja cepat dan tepat, dalam hal ini penulis juga berpendapat dengan adanya kepastian hukum yang jelas maka kerja semakin lebih efektif dan efisien, kalau dibandingkan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perhubungan lalu lintas belum memadai, alat transportasi belum berkembang pesat dan jaringan internet pun belum ada bahkan ketika itu televisi masih sangat jarang ada yang memiliki, jika dibandingkan dengan masa sekarang sangat berubah total, sekarang semua serba sudah ada sehingga urusan dituntut untuk secepat dan setepat mungkin bisa diselesaikan.

2. Analisis terhadap Pendapat Hakim, Panitera, dan Jurusita PA Tanjung Tentang Proses Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib di Pengadilan Agama Tanjung

Sebagaimana yang diketahui ada beberapa macam jenis pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita pada Pengadilan Agama antara lain:⁴³

⁴²Jalaludin Asy-suyuti, *Ashbah Wan Nadhair*, (Dar-Kutub), tt hlm. 45.

⁴³ Adi Nawar, *Jurusita PA Tanjung*, wawancara riset,

- a. Pemanggilan yang langsung disampaikan kepada para pihak yang dipanggil sesuai dengan alamat tempat tinggal yang bersangkutan, hal ini juga berlaku apabila panggilan itu disampaikan kepada kuasanya.
- b. Pemanggilan yang disampaikan kepada lurah atau kepala desa apabila pihak yang dipanggil tidak ditemui ditempat atau tidak ditemukan alamat tersebut sebagaimana yang tercantum pada surat gugatan.
- c. Panggilan yang disampaikan kepada pihak yang tergugatnya berada diluar negeri dengan cara yang khusus.
- d. Panggilan yang tergugatnya tidak diketahui alamat dan keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia juga dengan cara yang khusus.

Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 27 pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kata menempel dan mengumumkan adalah dua pekerjaan yang harus dilakukan oleh jurusita pada saat pemanggilan tersebut telah diperintahkan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut dengan ketentuan tetap berpegang teguh pada azas pemanggilan resmi dan patut, sedangkan pengumuman panggilan tersebut hanya pada satu media masa saja seperti yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun yang dimaksud dengan mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Menurut penulis, pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung bagi tergugat yang tidak diketahui alamatnya, sudah sah dan patut. Yaitu:

- a. Menempelkan gugatan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung
- b. Pemanggilan melalui radio nirwana
- c. Pemanggilan melalui website Pengadilan Agama Tanjung

Pemanggilan semacam ini dirasa kurang efektif dilakukan sebagaimana telah diketahui bahwa tergugat yang tidak diketahui alamatnya kemudian dipanggil melalui papan pengumuman pengadilan, yang melihat hanya orang yang datang atau orang yang akan melakukan persidangan di Pengadilan Agama tersebut. Dan pemanggilan yang dilakukan melalui radio pada masa sekarang ini semakin banyak ditinggalkan, walaupun tidak mengeluarkan banyak biaya tetapi tetap saja memakan waktu yang lama dan belum tentu berita pemanggilan tersebut sampai ke tergugat atau tidak. Sedangkan pemanggilan yang dilakukan melalui website Pengadilan Agama Tanjung pengunjungnya pun bisa dikatakan hanya orang-orang yang berkepentingan saja atau orang-orang yang hanya mencari data saja. Hasilnya bisa dikatakan 99% bagi tergugat yang tidak diketahui alamat atau kediamannya tidak hadir dalam persidangan karena alat yang dilakukan untuk pemanggilan kurang memadai dan bisa dikatakan ketinggalan zaman.

Di dalam teori efektifitas yang dikemukakan oleh P. Siagin yakni efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.⁴⁴

⁴⁴Sofyan Syafri Harahap, *Op.Cit*, hlm. 51.

H. Emerson juga mengatakan “*Efektifitas adalah pengukuran dalam arti trcapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya*”.

Kemudian melihat dari ukuran sebuah efektifitas yakni tingkat efektifitas bisa diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga mewujudkan tujuan tersebut tidak tercapai maka hal itu tidak efektif.

Disini penulis menganalisa antara tujuan adanya pemanggilan melalui tatacara yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Tanjung berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jelas tidak efektif, karena tujuannya tidak tercapai dengan baik. Bahkan dapat dilihat dari beberapa perkara yang masuk dalam perkara gaib sejak tahun 2014-2017 tidak ada satupun yang berhadir dalam persidangan. Melihat dari teori efektifitas dan ukuran efektifitas, maka pemanggilan bagi tergugat/termohon yang tidak diketahui alamatnya tidak mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan dan pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa cara yang digunakan sudah tidak menjunjung lagi nilai kemaslahatan penggugat dan tidak efektif.

Dalam kasus perkara ghaib, keefektifitasan pemanggilan tergugat yang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya selalu dipertanyakan. Karena pencapaian atau tujuan dari pemanggilan adalah kehadiran, namun kenyataannya proses pemanggilan yang dilakukan selama ini diterapkan sebagian besar tidak menjadi sebab kehadiran para pihak tergugat/termohon.

Apabila dihubungkan dengan hukum islam, maka implementasi terhadap perkara ghaib ini adalah kemaslahatan umat yang paling diutamakan atau dalam kaidah ushul fiqh “Jika tidak ada suruhan atau larangan berarti suatu kebolehan” (Bara’ah Ashliyah).

Hukum islam terlahir ditengah dinamika pergulatan kehidupan masyarakat sebagai jawaban atau solusi atas masalah – masalah yang muncul. Masalah didalam lembaga kemasyarakatan selalu berkembang dan berubah seiring dengan berkembangnya suatu zaman dan perubahan tatanan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian hukum islam hadir mengiringi perkembangan dan perubahan tatanan tersebut. Inilah mengapa hukum islam dikatakan dinamis, elastis, dan fleksibel karena selalu cocok untuk menjunjung tinggi nilai kemaslahatan masyarakat walau selalu berubah waktu dan berbeda tatanannya.

Hal ini senada dengan kaidah ushul fiqh:

الحكم بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيات

“Ketentuan hukum dapat berubah mengikuti terjadinya perubahan zaman, tempat, keadaan, individu dan perubahan lingkungan”.

Dalam qaidah lain dikatakan juga:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

“Hukum itu bergerak mengikuti illatnya (kemaslahatannya), ada illat ada hukum, tidak ada illat tidak ada hukum”.

Melihat kondisi sekarang ini, maka keberadaan teknologi dibidang informasi bukan lagi merupakan hal yang sulit, bahkan terciptanya teknologi

yang canggih dan modern pada masa kini untuk mempercepat suatu proses urusan baik pada media modern . antara lain yaitu :

- a. Tekhnologi yang terdahulu berbeda dan terpisah seperti percetakan dan penyiaran sekarang tergabung
- b. Media dulu belum bersifat global dan universal namun sekarang sudah berlimpah hingga ke pelosok negeri bisa menikmatinya
- c. Akses perhubungan dulu masih setapak dan belum bisa di capai dengan angkutan umum namun sekarang sudah dapat di capai melalui angkutan umum dan pribadi dengan sangat cepat
- d. Tatanan media yang dulu hanya satu arah sekarang sudah menjadi media yang interaktif.⁴⁵

Sesuai dengan konsep media modern diatas saat ini media-media informasi mencakup seluruh model dan gaya yang meliputi konsep visual, audia dan audio visual. Baik itu televisi, koran, dan internet semuanya sudah menggunakan konsep modern yang mayoritas orang sekarang sudah memiliki media di tangannya, sehingga apapun berita dan dimanapun berita itu dikabarkan setiap orang bisa dengan cepat menangkap dan menyebarkan berita tersebut.

Penulis memberikan solusi bahwa dengan mass media lain berupa media yang memiliki konsep audia, visual, dan audia visual seperti mass media televisi dan mass media cetak (koran) dikira bisa membuat proses dalam berperkara semakin efesien dan efektif karena melalui dua media

⁴⁵Werner J. Severin dan james W. Tankard, Op.cit, hlm. 4.

semacam televisi dan koran sudah bisa diakses baik itu melalui visual, audia maupun audio visual dan juga terjangkau diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Keunggulan mass media televisi dan koran dibandingkan radio pada masa sekarang antara lain :

- a. Televisi dan Koran bisa diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun, karena mass media tersebut mencakup dari seluruh media-media sosial yang diminati saat ini, baik itu secara offline maupun online.
- b. Sebagai media informasi, mass media televisi dan koran telah jauh mengungguli media informasi lainnya, karena mass media ini bisa diakses dari segala arah disetiap media-media sosial. Seperti halnya facebook, twitter, instagram, youtube dan lain-lain.
- c. Walaupun pihak tergugat tidak bisa mengakses/mengoperasikan media tersebut seperti diatas misalnya, tapi setidaknya perangkat desa-desa sudah dilengkapi oleh sarana internet dan bisa dipastikan situs online siaran dan situs online koran bisa diakses disana. Dibandingkan dengan radio, yang hanya bisa didengar pengumumannya sekali saja dan tidak bisa diakses ulang.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Suresh Subramaniam, Deputy Managing Director TNS Indonesi. Dalam penyampaian hasil riset kebiasaan pengguna internet. *“Berkomunikasi melalui jejaring sosial merupakan alasan kedua teratas bagi pengguna internet di Indonesia*

karena alasan pertamanya adalah untuk mendapatkan informasi dari internet”⁴⁶

Dalam hal tatacara pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita diatas tidak melanggar aturan, maka panggilan tersebut sah adanya. Penulis dalam penelitian ini merenungkan bahwa penyebab ketidak hadiran para pihak tergugat dalam persidangan karena media yang dipergunakan sudah terlalu lama dan belum ada pembaharuan undang-undang atas media tersebut, sehingga proses yang begitu lama justru akan banyak merugikan para penggugat/pemohon dan 3 asas peradilan agama: sederhana, cepat, baiaya ringan tidak terpenuhi atau tidak maksimal.

3. Analisis terhadap Alasan yang Mendasari dari Pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung tentang Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib

Alasan mendasar dari Pihak Pengadilan Agama Tanjung tentang waktu pemanggilan perkara ghaib adalah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa segala hal yang diputuskan oleh pihak Pengadilan Agama Tanjung harus sesuai dengan amanah undang-undang. Tentang hal yang belum tersentuh oleh peraturan para pihak pengadilan harus tetap mendasari komitmen kebijakannya dengan menyesuaikan dengan undang-undang.

Tentang lamanya proses waktu pemanggilan perkara ghaib menurut pendapat para Pihak Pengadilan Agama Tanjung sudah tidak terlau begitu efesien lagi, karena proses yang lama maka akan menumpuk perkara-perkara

⁴⁶http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/42420-warnet_lokasi_terpopuler, di akses pada 11 Juni 2014.

lain yang serupa. Media pemanggilan perkara kepada yag tergugat juga masih terbatas dan belum mengikuti pada konteks zaman ini, sehingga hal ini juga merupakan bagian dari yang menimbulkan ketidak efisienan penyelesaian perkara.